



## **PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KORUPSI JUAL BELI JABATAN KEPALA DESA DI PROBOLINGGO**

**Yuri Satya Pratama Sesunan**

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

**Roni Setiawan**

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis: [yurisatya52@gmail.com](mailto:yurisatya52@gmail.com), [roniombing12@gmail.com](mailto:roniombing12@gmail.com)

**Abstrak.** *The corruption case involving the sale and purchase of village head positions in Probolinggo Regency in 2021 exposed the entrenched nature of political corruption within local government bureaucracy. Regent Puput Tantriana Sari and Hasan Aminuddin were arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) for allegedly receiving bribes from civil servants seeking appointment as acting village heads. This practice represents transactional abuse of power involving public office and administrative processes. This article examines the application of Indonesia's Anti-Corruption Law to such acts, explores the legal process through the criminal justice system, and evaluates the effectiveness of enforcement efforts. Using a normative juridical approach and data drawn from court documents and academic literature, the article concludes that local-level corruption requires systemic reform of both substantive law and institutional frameworks to ensure deterrence and the realization of substantive justice.*

**Keywords:** *corruption, position trading, regional head, criminal system, anti-corruption law*

**Abstrak.** Kasus korupsi yang melibatkan jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 mengungkap sifat korupsi politik yang mengakar dalam birokrasi pemerintahan daerah. Bupati Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dari pegawai negeri sipil yang ingin ditunjuk sebagai penjabat kepala desa. Praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara transaksional yang melibatkan jabatan publik dan proses administratif. Artikel ini membahas penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindakan tersebut, menelaah proses hukum melalui sistem peradilan pidana, dan mengevaluasi efektivitas upaya penegakan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif serta data dari dokumen pengadilan dan literatur akademik, artikel ini menyimpulkan bahwa korupsi tingkat lokal memerlukan reformasi sistemik dalam aspek hukum materil dan kelembagaan demi menjamin efek pencegahan dan keadilan yang substantif.

**Kata kunci:** *Korupsi, Jual Beli Jabatan, Kepala Daerah, Sistem Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*

### **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang merusak dari dalam. Ia menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan institusi hukum, dan menciptakan ketidakadilan struktural dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat luas dan berakar dalam budaya kekuasaan. Tidak hanya terjadi di tingkat nasional, korupsi juga menjalar hingga ke pemerintahan daerah, bahkan pada level terkecil seperti desa. Ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang berlangsung secara sistematis, terorganisir, dan seringkali mendapat perlindungan dari elite politik dan birokrasi. Salah satu modus yang semakin sering muncul dalam praktik korupsi pemerintahan daerah adalah jual beli jabatan.

Fenomena ini terjadi ketika proses rekrutmen atau pengangkatan dalam jabatan publik tidak lagi didasarkan pada prinsip meritokrasi, profesionalitas, dan kompetensi, melainkan melalui transaksi uang dengan imbalan pengangkatan dalam jabatan tertentu. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance), tetapi juga menimbulkan efek berantai yang merusak efektivitas pelayanan publik dan memperkuat budaya patronase. Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 merupakan contoh nyata dari permasalahan tersebut. Bupati Probolinggo saat itu, Puput Tantriana Sari, bersama suaminya, Hasan Aminuddin (anggota DPR RI sekaligus mantan Bupati Probolinggo), diduga melakukan praktik jual beli jabatan kepala desa secara terstruktur. Melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap bahwa pasangan ini mematok sejumlah uang kepada aparatur sipil negara (ASN) yang ingin diangkat sebagai penjabat kepala desa. Uang suap berkisar antara Rp20 juta hingga Rp50 juta per orang. Mereka memanfaatkan kewenangan jabatan untuk mengatur proses penunjukan penjabat kepala desa pasca ditundanya pemilihan secara langsung di lebih dari 200 desa. Apa yang terjadi di Probolinggo menunjukkan bagaimana kekuasaan lokal dapat digunakan sebagai alat komersialisasi jabatan.

Korupsi tidak lagi sekadar menyangkut penyalahgunaan anggaran atau pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menyentuh aspek-aspek mendasar dalam struktur pemerintahan: rekrutmen dan distribusi kekuasaan. Dalam praktik seperti ini, institusi hukum diuji, karena proses hukum tidak hanya menyangkut pemidanaan individu pelaku, tetapi juga pengungkapan bagaimana sistem pemerintahan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penting untuk dicermati bahwa praktik ini tidak berdiri sendiri. Ia berlangsung dalam sistem yang memungkinkan transaksi kekuasaan diatur dengan rapi melalui struktur birokrasi.

Oleh karena itu, penindakan terhadap kasus seperti ini tidak bisa hanya dipahami sebagai respons terhadap pelanggaran hukum individu, melainkan harus dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki desain kelembagaan hukum dan birokrasi di tingkat daerah. Sistem hukum pidana, dalam hal ini, memiliki peran sentral untuk merespons, menekan, dan mencegah agar kejahatan serupa tidak terus berulang. Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji bagaimana sistem hukum pidana Indonesia diterapkan dalam menangani kasus korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. Fokus kajian diarahkan pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mekanisme penegakan hukum oleh lembaga seperti KPK dan pengadilan Tipikor, serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam merespons kejahatan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah. Penulis juga membahas bagaimana norma hukum yang berlaku diuji dalam konteks politik lokal, serta menelaah sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menghadapi tantangan besar seperti ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta putusan lembaga peradilan. Pendekatan ini dianggap relevan karena fokus kajian terletak pada bagaimana hukum pidana, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diterapkan terhadap kasus konkret yang melibatkan pejabat publik di daerah, dalam hal ini Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin. Penelitian tidak mengandalkan data empiris atau observasi lapangan, melainkan mengandalkan penelusuran literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang bersifat otoritatif. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap norma hukum yang berlaku, konteks

penggunaannya, serta sejauh mana norma tersebut mampu menjawab persoalan yang muncul dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur prosedur formal dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana. Selain itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat atas nama Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin juga dijadikan sumber utama dalam menggambarkan penerapan hukum secara konkret. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana karya pakar seperti Barda Nawawi Arief, Andi Hamzah, dan Zainudin Hasan, serta artikel jurnal, laporan KPK, berita resmi, dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan tema kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang memuat informasi relevan terkait norma hukum, praktik pengadilan, dan teori hukum pidana. Semua bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan isi norma serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus nyata. Analisis dilakukan dengan menempatkan kasus korupsi Probolinggo ke dalam kerangka hukum positif, sekaligus mengevaluasi respons institusi peradilan pidana terhadap kejahatan yang terjadi dalam ranah kekuasaan birokratik. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika penerapan hukum pidana terhadap kasus korupsi yang bersifat struktural, serta memungkinkan identifikasi terhadap kelemahan dan kekuatan sistem peradilan pidana dalam menangani pelanggaran oleh pejabat publik.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 menyita perhatian publik karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk yang sangat eksplisit, yaitu jual beli jabatan kepala desa. Praktik semacam ini tidak hanya menunjukkan penyimpangan dari prinsip *good governance*, tetapi juga mencerminkan pola *patronase politik* yang telah mengakar di banyak daerah. Dalam kasus ini, Bupati Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin terbukti menerima sejumlah uang dari aparatur sipil negara yang ingin ditunjuk sebagai pejabat kepala desa di wilayah Kabupaten Probolinggo. Total uang yang diterima mencapai lebih dari Rp2 miliar, dengan kisaran suap antara Rp20 juta hingga Rp50 juta per orang. Skema ini dijalankan dengan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dan menggantinya dengan penunjukan langsung pejabat sementara, yang prosesnya diatur dan dimanipulasi oleh para pelaku.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Puput dan Hasan dikenakan Pasal 12 huruf e serta Pasal 11, yang pada dasarnya mengatur tentang larangan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kekuasaan

jabatannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, keduanya dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap. Ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pasal telah terpenuhi, baik dari sisi subjek hukum, objek suap, maupun tujuan dari perbuatan tersebut. Praktik jual beli jabatan ini juga menunjukkan adanya unsur "melawan hukum" yang sistematis, karena dilakukan secara kolektif dengan melibatkan ASN dan jaringan politik di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Buku *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana* karya Barda Nawawi Arief menekankan bahwa korupsi birokratik seperti ini tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya kekuasaan yang memungkinkan posisi publik dijadikan komoditas politik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Andi Hamzah yang menyebut bahwa dalam kejahatan jabatan, struktur pemerintahan seringkali digunakan sebagai alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, meskipun hukum positif telah secara jelas mengatur larangan dan ancaman pidananya, efektivitas penegakan hukum tetap sangat bergantung pada integritas dan independensi lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam kasus ini, keberhasilan KPK melakukan OTT merupakan bentuk keberhasilan penindakan, tetapi penanganan kasus serupa di daerah lain belum tentu mengalami efektivitas yang sama.

Sementara itu, dari sisi sistem peradilan pidana, kasus ini juga menggambarkan bagaimana mekanisme formal berjalan dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi. Penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan Tipikor. Namun, vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa justru menimbulkan perdebatan publik. Banyak pihak menilai hukuman 4 tahun bagi Puput dan 5 tahun bagi Hasan terbilang ringan jika dibandingkan dengan dampak sistemik dari kejahatan yang dilakukan. Apalagi, posisi mereka sebagai pejabat publik semestinya menjadi faktor pemberat. Dalam *Sistem Peradilan Pidana*, Zainudin Hasan menyebutkan bahwa keadilan hukum tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur, tetapi juga harus mampu menghasilkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat secara nyata.

Lebih lanjut, praktik jual beli jabatan seperti ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menasar pada uang negara atau proyek fisik, melainkan juga pada struktur birokrasi itu sendiri. Ketika proses pengangkatan pejabat publik menjadi ajang transaksional, maka kerusakan yang dihasilkan bukan hanya bersifat material, tetapi juga moral dan institusional. Dampaknya bisa berlangsung jangka panjang, karena jabatan yang diperoleh melalui suap akan mendorong pejabat tersebut untuk melakukan korupsi lanjutan guna mengembalikan "modal politik"-nya. Dengan demikian, sistem peradilan pidana perlu melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya sebatas pada pemidanaan individu, tetapi juga pada pemulihan sistem yang telah rusak. Reformasi dalam prosedur pengangkatan jabatan, penguatan pengawasan internal ASN, serta pembatasan wewenang yang tidak transparan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan korupsi di masa depan.

Oleh karena itu, pembahasan terhadap kasus ini tidak hanya relevan untuk melihat bagaimana hukum pidana diterapkan, tetapi juga bagaimana kelembagaan hukum dan birokrasi berinteraksi dalam menghasilkan keadilan yang substantif. Diperlukan

keberanian institusional dan dukungan politik yang kuat agar kasus seperti ini tidak hanya menjadi pembelajaran sesaat, melainkan menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Ke depan, sistem hukum harus mampu menyentuh akar persoalan, yakni kebiasaan transaksional dalam birokrasi, dan tidak hanya berhenti pada permukaan pelanggaran hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 merupakan bentuk korupsi struktural yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga mencederai prinsip etika pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat daerah. Dalam kasus ini, peran Bupati Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin menunjukkan bahwa kewenangan publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dijadikan sebagai alat transaksi politik yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan telah berjalan sesuai prosedur, dengan ditemukannya unsur-unsur suap, keterlibatan penyelenggara negara, serta adanya hubungan langsung antara pemberian imbalan dan pengangkatan dalam jabatan publik. Proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani kejahatan politik lokal, meskipun vonis yang dijatuhkan masih menimbulkan diskusi tentang kesesuaian antara ancaman pidana dan tingkat keparahan tindakannya. Lebih dari itu, kasus ini menegaskan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dari akuntabilitas kekuasaan dan legitimasi hukum negara.

Namun demikian, penanganan kasus seperti ini tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pemidanaan individual. Ia perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap sistem birokrasi daerah yang rentan terhadap politisasi dan transaksionalisme. Dalam hal ini, sistem hukum pidana belum sepenuhnya berhasil menyentuh akar permasalahan, karena praktik serupa masih ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum

terhadap kasus korupsi politik lokal seperti ini harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang merusak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Zainudin. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. (2021). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. (2022). *Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Alinea Edumedia.
- Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Probolinggo*. Jakarta: KPK RI.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst atas nama Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.
- Media Indonesia. (2021). *OTT Bupati Probolinggo: Jual Beli Jabatan dengan Tarif Puluhan Juta Rupiah*. Diakses dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) (diakses Juli 2025).